

## ABSTRAK

**Arina Magfirah Fitria** 180102040199. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Gambut*. Skripsi, Pembimbing Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Implementasi dan Zakat Pertanian Padi.

Kabupaten Banjar memiliki potensi zakat pertanian padi yang cukup besar. Di Kecamatan Gambut sendiri, terdapat lahan sawah seluas 7.673 hektar dengan produksi padi mencapai 12.612 ton pada tahun 2022. Usaha optimalisasi zakat pertanian padi di Kabupaten Banjar dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 14 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Banjar berwenang mengumpulkan zakat mal yang mana salah satu jenisnya adalah hasil pertanian. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki. Namun pada kenyataannya, masih banyak petani yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut serta hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi aturan tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan data menggunakan editing, kategorisasi, deskripsi, interpretasi, dan matriks. Analisis data dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut masih belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar. Saat ini masih direncanakan upaya sosialisasi ke desa-desa. Selain itu, pengawasan dan pembinaan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah masih belum optimal. Masyarakat sendiri selama ini belum mengetahui keberadaan Perda tersebut sehingga cenderung menyerahkan zakat kepada para *mustahik* yang ada di desanya.